PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
Jln. Abdi Praja No. 1 Burau Kode Pos : 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 17.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN BURAU TAHUN 2023

CAMAT BURAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Burau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Camat Burau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasinal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN BURAU TAHUN 2023.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Burau Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

A. Bagian Pemerintahan :
   1. SOP Rapat Koordinasi
B. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1. SOP Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa Dalam MUSRENBANG
   2. SOP Surat Rekomendasi Pencairan Dana
   3. SOP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKK
C. Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum
   1. SOP Penanganan Laporan Kejadian
   2. SOP Mediasi Kasus Tanah
D. Bagian Pelayanan Umum :
   1. SOP Pelayanan Permohonan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
E. Bagian Umum :
   1. SOP Penanganan Surat Tugas
   2. SOP Penanganan Surat Masuk
   3. SOP Penanganan Surat Keluar
   4. SOP Pembuatan Surat Keputusan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
Jln. Abdi Praja No. 1 Burau Kode Pos : 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 17.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN BURAU TAHUN 2023

CAMAT BURAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Burau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Camat Burau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasinal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BURAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN BURAU TAHUN 2023.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Burau Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

A. Bagian Pemerintahan :
   1. SOP Rapat Koordinasi
B. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1. SOP Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa Dalam MUSRENBANG
   2. SOP Surat Rekomendasi Pencairan Dana
   3. SOP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKK
C. Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum
   1. SOP Penanganan Laporan Kejadian
   2. SOP Mediasi Kasus Tanah
D. Bagian Pelayanan Umum :
   1. SOP Pelayanan Permohonan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
E. Bagian Umum :
   1. SOP Penanganan Surat Tugas
   2. SOP Penanganan Surat Masuk
   3. SOP Penanganan Surat Keluar
   4. SOP Pembuatan Surat Keputusan

Dipindai dengan CamScanner

5. SOP Pembuatan Surat Undangan
6. SOP Penanganan Pengarsipan
7. SOP Pengajuan Nota Dinas

F. Bidang Keuangan :
1. SOP Pengajuan Panjar
2. SOP Penerbitan SPM
3. SOP Pelaporan ASSET
4. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
5. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
7. SOP Penyusunan Realisasi Anggaran
8. SOP Pengajuan SPP
9. SOP Pembayaran Gaji PNS
10. SOP pengajuan SPD

G. Bidang Kepegawaian :
1. SOP Penyusunan KP4
2. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
3. SOP Permohonan Surat Izin Cuti
4. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
5. SOP Penyusunn Sasaran Kerja Pegawai
6. SOP Pengurusan Pensiun
7. SOP Permohonan Kartu Pegawai
8. SOP Penempatan PKL

H. Bidang Perencanaan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Rentra)
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 13 November 2023.

Ditetapkan di Burau
Pada Tanggal 13 November 2023
Camat Burau,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN BURAU

AKBAR BAHAR, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19791226 201101 1 009

Dipindai dengan CamScanner